



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI DESA ROBURAN DOLOK
KECAMATAN PENYABUNGAN SELATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam**

Oleh

**NUR HASANAH
NIM : 13 120 0019**

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI DESA ROBURAN DOLOK
KECAMATAN PENYABUNGAN SELATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Bidang Bimbingan Konsling Islam*

Oleh

NUR HASANAH
NIM. 13 120 0019



**JURUSAN BIMBINGAN KONSLING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANG SIDIMPUAN
2018**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
DESA ROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

NUR HASANAH
NIM. 13 120 0019

PEMBIMBING I

Drs. Hamlan, M.A

NIP. 196012141999031001

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, MA

NIP. 197305021999031003

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi
An. **NUR HASANAH**
Lampiran: 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Mei 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. NUR HASANAH yang berjudul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I


Drs. Hamdan, M.A

NIP. 19601214199990310011

PEMBIMBING II


Fauzi Rizal, MA

NIP. 197305021999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile 0634 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NUR HASANAH
Nim : 13 120 0019
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK
KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua

Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 19760302200122001

Sekretaris

Maslina Daulay, M.A
NIP. 197605102003122003

Anggota

1. Ridawati Siregar, M. Pd
NIP. 1976032200122001

2. Maslina Daulay, M.A
NIP. 197605102003122003

3. Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.196905261995032001

4. Drs. Hahlan, M.A
NIP.196012141999031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 04 Juni 2018
Pukul	: 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai	: 72,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,10
Predikat	: Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hasanah
Nim : 131200019
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : FDIK
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

 Padangsidimpuan, Mei 2018
Saya yang Menyatakan

NUK HASANAH
NIM. 13 120 0019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : NUR HASANAH
NIM : 13 120 0019
Fakultas/ Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/ BKI
JudulSkripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini
Di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan
Selatan Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, Mei 2018

Saya Menyatakan

NUR HASANAH
NIM. 13 120 0019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 776 /In.14/F.4c/PP.00.9/07/2018

Skripsi Berjudul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di
Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan
Selatan Kabupaten Mandailing Natal**

Ditulis oleh : Nur Hasanah
NIM : 13. 120 0019
Fakultas/Jurusan : FDIK/Bimbingan Konseling Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 04 Juli 2018

Dekan



Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 196209261993031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat wajib guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammdad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Judul skripsi **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah memebantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuanya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Padangsidempuan Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim, M.CL. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Darwis Dasopang M.Ag. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, MA. Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidempuan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M, M.

2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Wakil Dekan Bapak Dr. Mhd. Rafiq, MA Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs, Agus Salim Lubis, M.Ag. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, Bapak Sholeh Fikri, M.Ag
3. Ibu Maslina Daulay MA sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Hamlan. M.A pembimbing I, juga kepada Bapak Fauzi Rizal. M.A pembimbing II, dengan tulus ikhlas dan tidak bosan-bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang telah mendidik penulis dalam perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar Desa Roburan Dolok, kepada semua pihak petugas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan dan penelitian ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas jasa-jasanya. Bapak Solahuddin selaku Kepala Desa yang telah mengizinkan penulis meneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa BKI, khususnya kelas BKI-1, dan sahabat-sahabatku tersayang Madiha Almunawarah, Pitri Nopa, Desma Warni, Nursaadah, Diana Sari Rambe. Terimah kasih atas dukungan kalian semua dan kerjasama yang sudah terjalin selama 4 tahun ini.
9. Teman-teman KKL di Desa Lambou Darul Ikhsan Kec.Malintang, Kab. Panyabungan. (Sri, Husnul, Husna, Lena, Utari, Wilda, Ikbal, Rahman, Dani). Terima kasih atas dukungannya.

10. Teman-teman Kos Kuning Nina Cendana, Pitri, Nelly, nainsy, Kinah, Kiah.
Terima kasih atas dukungannya.

Terakhir teristimewa kepada Ayahanda H. Mariot Lubis dan Ibunda Hj. Khoiriah yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, do'a dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Februari 2018

Penulis



NUR HASANAH
NIM: 13 120 0019

ABSTRAK

Nama : NUR HASANAH

Nim : 13 120 0019

Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
DESAROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Tahun : 2017-2018

Latar belakang penelitian ini adalah karena meraknya pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, Dilihat dari aspek pendidikan, yang melakukan pernikahan dini di Desa Roburan Dolok kecamatan panyabungan selatan remaja yang masih belajar di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah dan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya serta motivasi dari Orang tua sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan yang melakukan pernikahan dini itu sebanyak 9 orang. 3 orang laki-lakidan 6 orang perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan. Apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif .Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya remaja-remaja yang menikah dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan terjadi karena faktor ekonomi, faktor orangtua, faktor pergaulan serta faktor budaya. Sedangkan Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada umumnya masyarakat memandang atau mengatakan pendapatnya saling bertentangan yang Negatif dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-undang Pernikahan.Sedangkan yang berpandangan Positif supaya menghindar iperbuatan dosa.

Kata Kunci :PersepsiMasyarakatdanPernikahanDini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK..... vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka.....	10
a. Persepsi	10
b. masyarakat.....	11
c. Pernikahan dini.....	13
B. Penelitian Terdahulu	18

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian	21
B. Jenis dan pendekatan penelitian.....	20
C. Subjek/ Informan Penelitian.....	21
D. Sumber data	21
E. Teknik pengumpulan data.....	23
F. Observasi	24

G. Wawancara	24
H. Dokumentasi	25
I. Teknik Analisis Data	26
J. Pengecekan Keabsahan Data	28
 BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	31
B. Temuan Khusus	38
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	64
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, baiknya Nikah dilakukan pada usia matang 16tahun pada perempuan dan usia 19 tahun pada laki-laki. Sementara pernikahan yang terjadi di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan adalah pernikahan yang tidak mematuhi syarat usia yang ditetapkan dalam Undang-undang atau peraturan yang ada dalam pernikahan.

Di samping itu penduduk Desa Roburan Dolok berjumlah 274 Kepala Keluarga atau 1630 jiwa, dari segi ekonomi hampir sebagian besar masyarakat Desa Roburan Dolok ekonominya lemah, pendapatan keluarga sebagian besar berasal dari petani yaitu sawah dan ladang. Sehingga banyak yang melakukan pernikahan dini, kemudian remaja yang menikah di usia dinikurang mampu dalam menjaga keharmonisan keluarganya dan disebabkan ekonomi mereka yang rendah menyebabkan timbulnya percekcohan dalam keluarga, dan akibat pola pikir mereka yang kurang matang akhirnya tidak mampu mengontrol emosinya dan terjadilah yang tidak diinginkan misalnya perceraian, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bersama keluarga.

Selanjutnya bentuk hubungan yang ada dalam masyarakat adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. “Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”.¹

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. “Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang yang berlaku”.²

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1994 dalam Pasal 7 bahwa pernikahan dini yaitu “pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun”. Selanjutnya dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 8 apabila calon suami belum umur 19 tahun dan calon istri belum 16 tahun maka, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Apabila belum mencapai umur untuk menikah, pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaWali Press, 2008), hlm. 6.

²Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 3.

perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun harus memperoleh izin kedua orangtua untuk dapat melaksanakan pernikahan yang masih di bawah umur.³Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi.⁴

Dilihat dari aspek pendidikan, yang melakukan pernikahan dini di Desa Roburan Dolok kecamatan panyabungan selatan remaja yang masih belajar di bangku Sekolah Menengah Atas SMA bahkan ada yang lulusan Sekolah Menengah Pertama SMP. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah dan faktor ekonomi sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian faktor pergaulan dan faktor keluarga yang menyebabkan remaja mendukung untuk menikah di usia yang dini, dan yang melakukan pernikahan dini itu sebanyak 9 orang. 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang. Atau karena pernikahan dilakukan remaja yang belum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki. Begitu juga menyangkut perasaan dalam psikologis apakah dia merasa minder atau sama kepeduliannya dengan ibu-ibu yang lain, contohnya ketika menghadiri pesta dan keramaian yang lainnya.

³Wirjono Prodjodikoro, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

⁴Widwiono, *Bkkbn* (Medan: Januari, 2015), hlm. 9.

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam hidup seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya.

Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan berlanjut pada masalah sosial lainnya. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau ketidaksiapan untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal, aborsi, serta perilaku sosial lainnya. Sederet pertanyaan dan kekhawatiran pun muncul dari realitas persepsi sosial tersebut. Nikah di usia remaja, mungkinkah? Siapkah mental dan materinya? Bagaimana respon masyarakat? Apa tidak mengganggu sekolah? Dan masih banyak sederet pertanyaan lainnya.

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering di dengar. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya. "Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah di usia muda apabila bekal (moril maupun materil) belum cukup".⁵

⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia), hlm. 18-21.

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari usianya yang masih muda tapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi dan kesiapan mental seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Yang dimaksud dengan kesiapan mental adalah saat dimana sepasang suami istri merasa tidak ingin mempunyai anak dan merasa telah siap menjadi orang tua termasuk mengasuh dan mendidik anaknya.

“Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, dan kekal”.⁶

Usia untuk berumah tangga sewajarnya bagi mereka yang sudah mampu mengetahui makna tentang nikah dan dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa usia pernikahan pun sangat penting, yaitu usia ketika sudah mampu untuk menikah atau berumah tangga. Nabi Muhammad pun menyampaikan dalam hadistnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya: “Dari Abdilllah Ibn Mas’ud Radiyallahu anhu berkata: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya. Riwayat Al-Bukhari.”⁷

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami da Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), hlm. 17.

⁷Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1998), Jus 1, hlm 358.

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba'ah).Kemampuan di sini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani) sehingga mereka yang merasa mampu dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertantangan dari syariat Agama.

Bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan diri dari perbuatan keji dan mungkar.

Dari penjelasan pernikahan di atas, bahwa kedewasaan seorang calon ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan usia calon ibu yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah di tetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU NO.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.⁸ Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai perkawinan pada usia muda atau dibawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.⁹

⁸Soerniyati, *Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 20.

⁹Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah* (Jakarta : PT Gramedia 2016), hlm. 117-120.

Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur sebanyak 9 orang. Dalam beberapa kasus masyarakat di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan adanya persoalan yang muncul akibat pernikahan dini banyak dampak negatifnya karena mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang diantaranya akibat sikap pasangan yang belum dewasa.

Dari latar belakang tersebut, peneliti melihat kenyataan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan pernikahan dini masih ada kenyataan di lapangan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL”

A. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang dikaji, maka dapat didefinisikan adanya sejumlah masalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yakni diantaranya adalah Persepsi Masyarakat dan Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa kajian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Apasaja penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

A. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹⁰

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami.¹¹ Dengan demikian persepsi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tanggapan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm .87.

¹¹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.¹²

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih muda di bawah umur perempuan 16 tahun dan laki-laki 19¹³

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di bahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah di paparkan tersebut, maka realisasi dari penelitian ini adalah manfaatnya secara praktis dan teoritis.

¹²Joko Tri Prasetya,dkk, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 36.

¹³Widwiono, *Op., Cit.*, hlm 11.

1. Secara praktis

- a. Masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini.
- b. Peneliti untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S. Sos dalam jurusan bimbingan konseling Islam fakultas dakwah dan ilmu komunikasi.

2. Secara teoritis

- a. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang persepsi terhadap perkawinan dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas pokok yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

“persepsi adalah respon terhadap stimulus (verbal atau nonverbal) sehingga terbentuk suatu kesan yang berfungsi mengatur dan mempermudah hubungan social”.¹

Ada beberapa berpendapat para ahli tentang pengertian persepsi antara lain:

- a. Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ hasil interpretasinya (hasil olah otak).²
- b. Persepsi adalah dalam pengertian sempit di artikan dengan “penglihatan” yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah “pandangan” yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.³
- c. Dedy Mulyana mengungkapkan persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi kita.⁴
- d. Sedangkan Abdurrahman Saleh dan Munhib Abdul Wahab mendefenisikan persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data

¹Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm 445.

²Eko A. Meinarno, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta : PT Grapindo Parsada,2009), hlm. 92.

³Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung : PT Remaja, 2009), Hlm. 117.

⁴Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 167.

indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari apa yang ada disekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri.⁵

persepsi merupakan proses kognitif dimana seseorang memberikan arti kepada suatu lingkungan melalui proses penginderaan. Stimulus ditangkap alat indra kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga kemudian individu memberi arti pada stimulus yang direspon tersebut.

Hasil persepsi dari setiap individu akan berbeda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan individu tentang suatu objek. Dengan demikian persepsi merupakan sebagai salah satu hasil dari proses pengorganisasian dan perinterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh indra sehingga stimulus ini dapat dimengerti, dipahami dan dapat mempengaruhi tingkah laku selanjutnya.

B. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*social group*” artinya himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.⁶

⁵Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 88.

⁶H. Hartono & Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 88.

Adapun menurut para ahli yang dikutip oleh Abu Ahmadi masyarakat adalah:

- a. masyarakat adalah suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.⁷
- b. Sedangkan Masyarakat Secara umum adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.⁸

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini menurut beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Roburan Dolok kecamatan panyabungan selatan, pernikahan di bawah umur secara agama bisa dinyatakan sah asalkan keduanya sudah baligh, namun tetap pernikahan tersebut tidak dianjurkan karena dengan usia yang masih muda maka berpotensi terjadinya keributan dalam rumah tangga, karena secara emosi usia tersebut masih labil dan belum matang. Rumah tangga akan menghadapi banyak proplem, jika salah satu usia pasangan belum matang maka akan mudah emosional dalam menghadapi proplem-proplem pernikahan, hal ini akan memicu konflik dan perceraian yang tidak diinginkan.

Dari definisi diatas masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup disuatu tempat dalam waktu yang lama dan ada peraturan yang disepakati bersama. Dalam penelitian ini masyarakat adalah orang yang tinggal menetap di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

⁷Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 212.

⁸Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm .96-97.

C. Pernikahan dini

Pernikahan dini yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah umur perempuan 16 tahun dan laki-laki 19, sedangkan pernikahan yang ideal adalah perempuan 20 ke atas dan laki-laki 25 tahun ke atas.⁹

Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.¹⁰

Menurut Undang-undang perlindungan anak Nomor.23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU R.I Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.¹¹

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan dini dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.¹²

pengertian pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang dalam proses pendewasaan, masih

⁹Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 65.

¹⁰Zakiah, daradjat, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Sinar Pustaka, 3003), hlm 37

¹¹UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26.

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 2.

memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.¹³

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinaan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan perzinaan.
- c. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk mesikah.¹⁴

Untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat pernikahan adalah segala hal yang mengenai pernikahan harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum pernikahan berlangsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selain rukun dan syarat yang telah ditentukan yang harus diperhatikan juga ketika hendak melangsungkan pernikahan

¹³*Ibid.*, hlm 5

¹⁴*Ibid.*, hlm. 7.

adalah benar-benar matang jiwa raganya, mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁵

“Begitu juga ketentuan batas umur seperti yang di ungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan”.Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.Oleh karena itu pernikahan dini harus ditolak untuk mengurangi kemiskinan, perceraian akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban suami istri.¹⁶

Defenisi lain dari beberapa mashab:

Menurut Hanafiah, “ nikah adalah akad yang member faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i

Dikalangan Ulama Syafi’iyah merupakan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan bergaul antara suami dan istri.

¹⁵ Jainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 13.

¹⁶*Ibid.*, hlm 14.

Pengertian pernikahan menurut Islam adalah akad yang sanyat kuat atau *Mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

D. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

1. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi dalam keluarga seringkali mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak di jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi yang melamar dari pihak orang yang berada, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak ada pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang akan dihadapi anaknya disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan cara berpikirnya yang masih labil.

3. Faktor Budaya

Adanya kekhawatiran terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja sehingga orang tua menerima lamaran ketika sudah ada yang melamar

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 37

anaknyanya tersebut karena takut anaknya akan menjadi perawan tua tidak ada lagi yang akan meminang anaknya

4. Faktor Pergaulan

Pergaulan sangat mendorong seseorang melakukan pernikahan Dini disebabkan Orangtua remaja tidak terlalu mangawasi pergaulan anaknya sehingga anak bebas dalam bergaul dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini oleh kementrian agama melalui para kepala KUA dan para penghulu, dalam setiap kesempatan dimana mereka dapat berbicara dimasyarakat, maka selalu mensosialisasikan pentingnya perkawinan di dasarkan atas ketentuan yang ada dalam UU NO.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Para kepala KUA dan penghulu berulang kali mensosualisasikan pentingnya pernikahan setelah usia pasangan matang atau dewasa, sosialisasi dilakukan oleh para kepala KUA khususnya dalam forum rapat pembinaan/ kordinasi petugas PTN dan amil yang dilakukan setiap ada pertemuan.¹⁸

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa riteratur yang mempunyai keterkaitan dengan judul ini yang di antaranya adalah:

1. Skripsi oleh Fina Lizziah Fijriani./ Nim 06210026 (skripsi) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 Fakultas Syariah, Judul “ Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat

¹⁸Kustini, *Op., Cit.*, hlm 34.

hamil pra nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwo Sari Kabupaten Pasuruan”.

Persamaan penelitian Fina Lizziah Fijriani dengan peneliti sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sedangkan perbedaannya dengan peneliti lokasi penelitian Fina Lizziah Fijriani di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwo Sari Kabupaten Pasuruan dan peneliti meneliti di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian Fina Lizziah Fijriani adalah jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang dipakai yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

2. Skripsi oleh Rohmat/ Nim 02351529 (skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 Fakultas Syariah, Judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”.

Persamaan penelitian Rohmat dengan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah lokasi penelitian Rohmat Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang), dan peneliti meneliti di Desa Roburan Dolok kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian Rohmat yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan praktek pernikahan dibawah usia di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang) yang tentunya terjun langsung di tempat peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan Rohmat adalah observasi, dokumentasi, wawancara.

3. Skripsi oleh Nur Erlinasari/ Nim 08220025 (skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 Fakultas Dakwah, judul “Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)

Persamaan penelitian Nur Erlinasari dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah Nur Erlinasari membahas tentang Penyesuaian Diri Dan keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini dan peneliti membahas tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini.

Jenis penelitian Nur Erlinasari yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan bagaimana remaja yang melakukan pernikahan dini menyesuaikan diri untuk menjaga keharmonisan suami istri dalam keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan Nur Erlinasari adalah observasi, dokumentasi, wawancara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Penentuan tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa penulis merupakan salah satu anggota masyarakat di Desa tersebut, sehingga memudahkan untuk penggalan informan penelitian yang lebih akurat, dan peneliti bertempat tinggal di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan serta untuk menghemat biaya dan waktu penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal 19 januari 2017 pengesahan judul sampai selesai (jadwal terlampir)

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau Penelitian kualitatif yaitu penelitian

yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung mendatangi responden yang ada ditempat.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian ini. Menurut Moh. Natsir, metode deskriptif adalah metode meneliti dalam suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²

Sehingga pada dasarnya penelitian ini merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi selanjutnya mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan.

C. Subjek/ Informan Penelitian

Adapun yang menjadi subjek/ Informan dalam penelitian ini adalah setiap orang yang bisa memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tersebut. Dan yang menjadi subjek/ informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, pasangan yang melakukan pernikahan dini, alim ulama atau tokoh masyarakat yang ada di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan.

¹Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35.

²Moh. Natsir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Sedangkan dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di mana unit analisis yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Penetapan unit analisis dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sample yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis.³

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.⁵ Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian jenis datanya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah proses pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti,⁶ artinya sumber data pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷Data pokok primer diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai masyarakat yang berumur 20-50 yang ada di

³ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

⁴ Suharsimi Arikunto, *manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 129.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 157.

⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. Ke- 1 (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 62.

Desa Roburan Dolok sebanyak 50 orang dan yang mewakili jawaban dari keseluruhan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. sumber data yang dibutuhkan untuk menjadi pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan pernikahan dini, Orangtua, KA KUA, P3N dan Kepala Desa di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

⁸*Ibid.*, hlm. 62.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatat hal-hal yang diamati dan diteliti pada catatan khusus.⁹

Observasi memungkinkan melihat dan mengamati langsung perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis memakai observasi nonpartisipan yaitu peneliti hanya melihat dan mengamati dari luar saja.

b. Wawancara

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).¹⁰ Selain itu, wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹¹

Ada dua jenis pembagian wawancara, yakni: wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan

⁹Wina sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*(Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 86.

¹⁰ Burhan Bungin, Ed. Sanafiah, *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 67.

¹¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 82.

secara terperinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya pokok penting dari pembahasan.¹²

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Yang dimaksud peneliti dalam wawancara ini bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk melaksanakan wawancara tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menjadi bukti yang benar melakukan penelitian di Desa Roburan Dolok yang menggunakan lampiran foto-foto wawancara dengan masyarakat setempat.¹³

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain. Menurut Joko Subagyo dengan mengutip pendapatnya Bogdan, mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

¹² Mohammad Ali, *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm 83.

¹³ *ibid.* , hlm 90.

Analisis data yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Adapun langkah- langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data.

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.¹⁵

- b. Reduksi Data (*Reduction Data*).

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih, memfokuskan, dan mentransformasi data yang berserakan dari catatan lapangan. Peneliti terus menerus melakukan reduksi data selama penelitian berlangsung, pada saat di lapangan untuk mengurut dan mensistematiskan data.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 248.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 190.

c. Penyajian Data (*Display Data*).

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Di sini peneliti berupaya membangun teks naratif yang didukung dengan data sebagai suatu informasi yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk (*gestalt*) yang kuat.

Penyajian data masing-masing didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang kemudian menjadi temuan penelitian.

d. Kesimpulan (*Conslusion*).

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹⁶

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang di sampaikan oleh masyarakat terhadap orang yang melakukan perkawinan dini.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.¹⁷

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari masyarakat dibandingkan dengan hasil wawancara kepada orang yang melakukan perkawinan dini.

Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data.

¹⁶ Sugiyon, *Op., Cit.*, hlm. 247- 252.

¹⁷ Lexy. J. Moeleong, *Op. Cit.*, hlm 248.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan permasalahan terhadap skripsi ini, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan dengan menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Menerangkan kajian pustaka yang terdiri dari kerangka teori yaitu perkawinan dini, makna perkawinan dini, persepsi, masyarakat, faktor-faktor perkawinan dini serta penelitian tedahulu.

Bab III, Merupakan metodologi penelitian yang mencakup tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, mencakup hasil penelitian yaitu temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum yaitu sejarah desa, letak geografis desa, keadaan social, keadaan ekonomi, struktur organisasi pemerintahan desa, visi dan misi desa. Sedangkan temuan khusus adalah persepsi masyarakat terhadap perkawinan dini, dampak terhadap pendidikan dan kondisi keluarga perkawinan dini.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran- saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Desa Roburan Dolok

Tertulis atau terdengar cerita daerah. Kampung/ Desa Roburan Dolok adalah salah satu Desa Di Kecamatan Panyabungan Selatan yang menurut sejarah masyarakat ini berasal dari sebuah perkampungan di wilayah Pastap Julu pada tahun 1730, yang sekarang diwilayah Kecamatan Tambangan, menurut sejarahnya pada masa itu terjadi sebuah bencana dimana masyarakatnya ditimpa penyakit menular. Sehingga sebagian masyarakat mengungsi mencari tempat pemukiman yang baru. Mereka sampai di sebuah perkampungan yang pada saat ini bernama Huta Padang. Akan tetapi setelah bermukim di Desa ini penyakit mereka tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka kembali ke Kampung asal untuk keperluan berobat dan hal semacam ini dilakukan berulang kali karena penyakitnya belum sembuh. Karena sering bolak balik akhirnya orang pintar di kampung itu memberikan air sungai sebagai obat untuk dibawa ke daerah pemukiman yang baru, Yang sekarang dikenal dengan Aek Roburan. Asal usul

Roburan berawal dari kata "MAROBUR" yang artinya karena sering/ banyaknya orang terkena penyakit.¹

2. Demografi

Desa Roburan Dolok terletak di dalam wilayah Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lumban Dolok
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagaran Gala-gala dan Tano Bato
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara/ Kecamatan Batang Natal
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Roburan Lombang Dan Kayu Laut

Luas wilayah Desa adalah 3025 Ha dimana 10% berupa daratan yang bertopografi rendah dan berbukit-bukit, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter. Kemudian jenis tanah umumnya lempung berpasir dan sebagian rawa.

Iklim Desa Roburan Dolok, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai

¹Solahuddin, Kepala Desa Roburan Dolok, Wawancara di Rumahnya pada Tanggal 07 November 2017

pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Roburan Dolok berjumlah 1630 jiwa dan terdiri dari 807 laki-laki dan 823 jiwa perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 274 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Roburan Dolok
Berdasarkan Tingkat Usia Dan Jenis Kelamin

No	Gol. Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa				Jumlah
		Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
1	0-15	160 Jiwa	19,82%	195 Jiwa	23,69%	355 jiwa
2	16-55	630 Jiwa	78,06%	620 Jiwa	75,33%	1250 jiwa
3	>55	17 Jiwa	02,10%	8 Jiwa	00,97%	25 jiwa
	Jumlah	807 Jiwa	100 %	823 Jiwa	100 %	1630 Jiwa

Sumber: Data administrasi Desa Roburan Dolok, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi penduduk Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, lebih banyak usia 15-55 yaitu 1250 orang. Dan jumlah semuanya 1630 orang.²

²Solahuddin, Kepala Desa Roburan Dolok, Wawancara di rumahnya pada tanggal 07 November 2017

4. Keadaan Suku

Penduduk Desa Roburan Dolok berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatra Utara sendiri sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Roburan Dolok mempunyai jumlah penduduk 1630 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 807 jiwa, dan perempuan: 823 jiwa dan terdiri dari 274 KK.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Roburan Dolok sebagai berikut:

Tabel 2
Keadaan Pendidikan

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah	persentase
1	Taman Kanak-kanak	105 Jiwa	06,44%
2	Sekolah Dasar	459 Jiwa	28,15%
3	SMP/ SLTP	347 Jiwa	21,28%
4	SMA/ SLTA	230 Jiwa	14,11%
5	Akademi/ D1-D3-S1	74 Jiwa	04,53%
6	Balum/ Tidak Sekolah	415 Jiwa	25,46%
Jumlah		1630 Jiwa	100%

Sumber: Data administrasi Desa Roburan Dolok,2014

Data di atas menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat penduduk Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Taman Kanak-kanak berjumlah 105 orang, Sekolah Dasar berjumlah 459 orang, SMP/SLTP berjumlah 347 orang, SMA/SLTA berjumlah 230 orang, Perguruan Tinggi berjumlah 74 orang, Belum/ Tidak Sekolah berjumlah 415 orang, dan semuanya berjumlah 1630 orang.

Sumber data ini diperoleh dari data statistik Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Karena Desa Roburan Dolok merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut

Tabel 3
Keadaan pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	persentase
1	PNS	58 Jiwa	03,55%
2	Pedagang	45 Jiwa	02,76%
3	Tani	425 Jiwa	26,07%
4	Pertukangan	53 Jiwa	03,25%
5	Pensiunan	95 Jiwa	05,82%
6	Buruh Tani	586 Jiwa	35,95%
7	Belum/ Belum Bekerja	368 Jiwa	22,57%
Jumlah		1630 Jiwa	100 %

Sumber: Data administrasi Desa Roburan Dolok, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan memiliki mata pencarian sebagai buruh tani sebanyak 586 jiwa, sementara itu masyarakat Desa

Roburan Dolok ada juga PNS sebanyak 58 jiwa, pedagang 45 jiwa, tani sebanyak 425 jiwa, pertukangan 53 jiwa, pensiunan sebanyak 95 jiwa, kemudian yang terakhir belum/ belum bekerja sebanyak 368 jiwa dan semuanya berjumlah 1630 jiwa.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan adalah sebagai petani.

Sumber data ini diambil dari Data administrasi Desa Roburan Dolok dan di perkuat oleh dari hasil temuan dengan sekretaris desa Roburan Dolok.

5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Roburan Dolok secara kasat mata terlihat jelas mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani terutama petani sawah dan karet. Namun belum bisa mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat, dan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya memilih menjadi petani sedangkan sebagian kecil ber profesi sebagai pedagang sedangkan yang lainnya berpendidikan tinggi lebih memilih keluar desa. Tingkatan keadaan ekonomi Desa Roburan Dolok yaitu perekonomian tinggi, sedang dan rendah misalnya:

Perekonomian tinggi berpendapatan diatas 10.000.000 per bulannya sedangkan yang perekonomian sedang berpendapat 5.000.000 per bulannya dan yang berekonomian rendah 1.000.000 per bulannya.

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Roburan Dolok tidak dibagi kedalam beberapa dusun. Di Desa Roburan Dolok hanya ada Desa yang di pimpin oleh Kepala Desa.³

7. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan

Adapun menikah dini yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orangtua dan belum mempunyai

³ Data Statistik Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014

penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Penomena pernikahan dini di Desa Roburan Dolok makin meresahkan masyarakat Desa Roburan, karena banyak remaja yang melakukan pernikahan dini Desa Roburan Dolok yang berada pada taraf usia pertengahan, khususnya remaja perempuan. Seperti yang disampaikan Alim Ulama Desa Roburan Dolok:” dari 40 remaja perempuan di Desa Roburan Dolok bahwa yang melakukan pernikahan dini yaitu 25%, dengan usia 14 sampai 19 tahun.⁴Kondisi kehidupan remaja yang menikah dini memprihatinkan karena banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi remaja, seperti halnya kesulitan menyesuaikan kehidupan sesudah berumah tangga, kesulitan merawat diri, merawat anak.Ini juga di dominasi emosi yang belum matang dan kondisi ekonomi yang belum memadai, sehingga remaja yang menikah dini tinggal bersama orangtuanya.

Tabel
Remaja Menikah Dini

No	Nama	Usia	Faktor	Tahun
1	Nur Fadilah Lubis	14	Budaya/ Keluarga	2014
2	Nur Atikah Nasution	15	Ekonomi/ Keluarga	2009
3	Erlina	14	Pergaulan	2014
4	Hedra Nasution	17	Pergaulan	2010
5	Shela Batubara	15	Ekonomi/ Orangtua	2014
6	Mahdi Nasution	18	Pergaulan	2016
7	Lina Lubis	15	Sosial	2016

⁴Muhammad Idris Nasution, Alim Ulama Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan, Pada Tanggal 27 Agustus 2017

8	Minda Nasution	15	Pergaulan	2014
9	Akhiruddin	18	Sosial	2014

B. Temuan Khusus

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Roburan Dolok

Persepsi adalah pandangan terhadap seseorang melihat sesuatu sedangkan masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama. Jadi, di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan sering kali diperbincangkan oleh masyarakat Desa tersebut tentang pernikahan di bawah umur. Sehingga perbedaan pendapat tentang pernikahan dini pun muncul dalam pembicaraan masyarakat tersebut, ada yang berpandangan positif dan ada juga yang negatif.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Persepsi Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal adalah bahwa dalam Pandangan Pernikahan dini ada dua pandangan yaitu:

a. Pandangan Negatif

Pandangan negatif yang ada pada masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Roburan Dolok yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sulit menyesuaikan diri kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

“Sebagaimana hasil wawancara dengan remaja yang menikah dini bahwa ia mengatakan pandangannya menikah muda dikarenakan orangtua sudah merasa cocok untuk melangsungkan pernikahan kemudian sudah bisa menyesuaikan diri antara orangtua suami dan istri”.

Seterusnya melalui hasil wawancara peneliti dengan ibu Naila pandanganyakepada orang yang menikah Dini Di Desa Roburan Dolok bahwa ia mengatakan pernikahan dini suatu hal yang tidak baik dilakukan karena dapat menimbulkan dampak negatif kepada istri maupun suaminya dikarenakan banyak hal yang masih kurang pengetahuan keduanya mengenai pernikahan yang sesungguhnya, bisa saja menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga karena emosinya yang belum stabil.⁵

Kemudian melalui hasil Wawancara dengan ibu Fitri, pandangan kepada orang yang menikah muda ia mengatakan bahwa pernikahan dini itu berakhir dengan perceraian, dikarenakan pemikiran, sifat, perilaku, dan emosi yang masih labil.⁶ lain halnya dengan saudari Butet, bahwa ia mengatakan tentang pandangan terhadap pernikahan dini itu sangat tidak baik dikarenakan banyak kejadian yang ujungnya berakhir dengan perceraian makanya saya sekarang belum juga siap untuk membangun rumah tangga dikarenakan saya takut tidak dapat membina keluarga yang

⁵Naila, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 12 November 2017

⁶Fitri, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 12 November 2017

sakinah mawaddah warahmah, sebab saya melihat tetangga saya yang menikah diusia dini sering kali terdengar percekocokan dan tidak terlalu harmonis.⁷

Sementara hasil wawancara dengan orangtua remaja yang menikah dini bahwa si Ibu mengatakan pandangan terhadap pernikahan dini tidak ada masalah karena mereka yang mau menikah sudah setuju kenapa harus dilarang, mereka juga yang akan menjalankannya dan kita sebagai orangtua hanya bisa mendoakan anak kita semoga hidup rukun bahagia.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Ibu Nuraini, bahwa pandangan tentang pernikahan dini itu sangat-sangat tidak pantas disebabkan kurang mampunya menyesuaikan diri dengan keluarga suami dan kurang pandai dalam melakukan pekerjaan yang akhirnya jadi berantakan susah dalam mengurus diri sendiri apalagi mengurus keluarga, kerena Ibu Nuraini mendapatkan seorang menantu yang usianya masih Dini dan kemudian dalam keluarga selalu tidak akur dan kurang baik dalam komunikasi dengan mertuanya.⁸

Kemudian hasil wawancara dengan S h, bahwa ia mengatakan menikah di usia dini itu dikarenakan pasangan tersebut terlalu genit ingin melangsungkan pernikahan, karena umurnya belum cukup sesuai peraturan

⁷Butet, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 12 November 2017

⁸Nuraini, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 13 November 2017

perundang-undangan dan cara berpikirnya pun belum matang untuk memutuskan sesuatu perkara dikarenakan emosinya belum stabil. Jadi pasangan yang seperti ini nantinya dapat menimbulkan suatu percekocokan dalam keluarga dan tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga apalagi dengan mertua dan sebagainya akan sulit untuk menyesuaikan diri. Jika orangtua selalu mengizinkan anaknya menikah dini itu dikarenakan orangtuanya tidak terlalu memikirkan bagaimana yang akan terjadi jika anaknya yang masih muda tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga barunya maupun lingkungan sekitarnya, apa yang akan orang katakan jika si anak tidak mempunyai pengetahuan tentang kewajiban seorang istri dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁹

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Ibu Faridah, bahwa menikah di usia dini itu akan berdampak negatif disebabkan kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dikarenakan pengetahuan yang kurang dan tingkat pendidikan yang rendah, jadi bagaimana akan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga sedangkan dia tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang istri sepenuhnya¹⁰. Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Suraidah bahwa menikah di usia dini yang ujung-ujungnya menjadi tidak adanya keharmonisan disebabkan

⁹ S H, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

¹⁰Faridah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

pernikahannya hanya dengan hawa nafsu saja dan tidak memikirkan bagaimana tanggungjawab yang akan dihadapinya dalam rumah tangga, mereka hanya melihat yang manis-manisnya saja dan akhirnya tidak dapat menjalankannya bagaimana cara membangun keharmonisan dan keluarga sakinah mawaddah warahmah supaya hidup rukun dan bahagia.¹¹

Begitu halnya Wawancara dengan saudari F N, bahwa ia mandokon pandapot nia tu alak namanikah muda narundutan ni harana inda natarpature ia i bagas nia pe apalagi mantong anak nia naget kombur depe naron karejo nia i apalagi dot dongan-dongan nia i naso marbagas dope nabujingan dope ilala ia i, padahal madung adong do tanggungjawab nia inda na cocok uida ia parange nia jabat mardomu dohot dongan-dongan nia naso marbagas dope anak nia pe itinggalkon ia ind tarurus ia keluarga nia.

Begitu halnya hasil wawancara dengan saudari F.N bahwa ia mengatakan pendapat tentang pernikahan dini tidak terurus, tidak dapat membersihkan rumah, anak, suami, dan pekerjaan lainnya, apalgi tentang sipat dia tidak menjalankan dan menyadari sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di banding kawannya yang belum menikah. Jika dia bertemu dengan kawannya yang belum menikah dia lupa akan anak dan suaminya dan lupa akan pekerjaan dalam keluarganya.¹²

Kemudian hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, bahwa ia berpendapat tidak baik disebabkan remaja masih tahap menuntut ilmu pendidikan supaya banyak mengetahui segala hal, kemudian pada masa remaja emosi anak belum stabil dan masih ingin meluaskan masa pubernya karena disaat itulah anak membutuhkan perhatian yang lebih dari orangtua,

¹¹Suraidah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

¹²F.N, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

sekalian teman curhatnya supaya terhindar dari perbuatan yang menyimpang untuk mencari kesenangannya dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga.¹³ Begitu juga pendapat dari Ibu Delima, Ibu R A dan tiga Ibu lainnya berpendapat yang sama dengan penjelasan ibu Maimunah.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, bahwa ia berpendapat tentang persepsi atau pandangan terhadap pernikahan dini kurang baik disebabkan terlalu cepat kadang-kadang mengambil keputusan dalam setiap masalah yang ada tanpa ada pemikiran yang panjang akan berakhir seperti apa baik atau buruk yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Kemudian juga melanggar aturan-aturan yang ada dalam syarat-syarat pernikahan harus mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, akan tetapi dilihat dari syariat islam tidak ada larangan untuk menikah diusia dini dan Nabi kita juga menikahi Istrinya pada usia yang masih muda namun, kita selaku warga Negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang di tetapkan oleh Undang-undang kita.¹⁴

Begitu halnya hasil Wawancara dengan bapak ismail, selaku Stap Kua, bahwa persepsi pernikahan dini adalah pernikahan selayaknya dari segi

¹³Maimunah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

¹⁴Solahuddin, Kepala Desa Roburan Dolok, Wawancara di rumahnya Pada Tanggal 19 November 2017

kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik dan mental, serta ada kemauan dan kesanggupan dan pengetahuan tentang pernikahan dan memenuhi syarat-syarat pernikahan supaya bisa bertanggungjawab dari amanah menciptakan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah.

Memang kalau dilihat dari pergaulan anak-anak sangatlah mengkhawatirkan. Bisa dibilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas kemana-mana berduaan. Orangtua sudah berkali-kali mengingatkan tetapi tidak pernah dihiraukan, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak zaman sekarang meskipun belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib dari keluarga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan.¹⁵

b. Pandangan Positif

Pandangan positif yang ada pada masyarakat tentang seorang yang menikah di usia dini Di Desa Roburan Dolok yaitu bisa terjauh dari penyimpangan perilaku, terhindarnya dari perbuatan maksiat, dan tidak ikut dalam pergaulan yang kurang baik.

Melalui hasil Wawancara yang dilakukan dengan saudara Maysaroh bahwa ia mengatakan pandangan tentang seorang yang menikah di usia dini itu suatu hal yang sudah biasa di tengah-tengah

¹⁵Ismail, Stap Kua Kecamatan Panyabungan Selatan, Wawancara di Kantor Kua Pada Tanggal 19 November

masyarakat dan tidak jarang lagi ditemukan karna pernikahan dini itu sangatlah banyak dampak yang ditemukan dalam membina rumah tangga karena tidak adanya persiapan mengenai pernikahan, hanya saja dalam pernikahan dini banyak hal yang harus dipahami bahwa pernikahan itu suatu ibadah bagi kaum muslim jikalau menjalani rumah tangga itu dengan penuh keikhlasan dan mengetahui kewajiban seorang istri dengan baik.¹⁶

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Hasan, bahwa ia mengatakan pendapat tentang pernikahan dini adalah tidak masalah bisa saja menjadi motivasi bagi pasangan tersebut untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab.¹⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak ucok, bahwa pandangan terhadap pernikahan dini adalah dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih berhemat, belajar memikul tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga maupun kepala rumah tangga.¹⁸

Begitu juga hasil wawancara dengan saudari Mutiah, bahwa pandangan terhadap pernikahan dini adalah tidak ada masalah disebabkan pasangan sudah sama-sama ingin membina keluarga dan untuk menjaga

¹⁶Maisyaroh, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁷Hasan, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 12 November 2017

¹⁸Ucok, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 13 November 2017

pergaulan supaya tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.¹⁹ Begitu juga hasil wawancara dengan saudari saripah, bahwa persepsi terhadap pernikahan dini adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa karena selalu jumpa dan jalan berdua dalam setiap kesempatan yang mereka lalui, oleh sebab itu lebih baik nikah supaya terhindar dari dosa, lagipula menikah adalah sunnah Rasul bagi siapa yang tidak menikah tidak ummat ku begitu Rasulullah mengatakan.²⁰

Kemudian hasil wawancara dengan orangtua remaja bahwa Orangtua mengatakan pandangan terhadap menikah dini akan mengurangi beban keluarga dan jika orang yang berada yang akan menjadi menantu akan bisa membantu keluarganya juga, dan yang pasti kehidupan anaknya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan keluarga dan mungkin hidup bahagia.

Seterusnya hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah, bahwa persepsi tentang pernikahan dini adalah pernikahan sebaiknya dilangsungkan ketika suami yang datang melamar sudah mapan dan mempunyai pekerjaan tetap biarpun usia anak masih dini, supaya terjamin masa depan kita dan bisa juga membantu keluarga serta mengangkat derajat keluarga karena menikah

¹⁹ Mutiah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 17 November 2017

²⁰ Saripah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 17 November 2017

tidak menjadi tambah susah berubah menjadi senang²¹. Begitupula pendapat Ibu Fatimah sebaiknya menikah itu tidak menjadi masalah dalam usia karena anak sudah bersuami jadi sudah ada suaminya yang akan mengajarnya bagaimana bertanggung jawab sebagai istri dalam keluarga, dikarenakan suami orang berada jadi dia tidak terlalu membuat istrinya ikut bekerja.²²

Wawancara dengan Ibu Rini, bahwa ia berpendapat tentang pernikahan dini tidak jadi masalah asalkan suaminya sudah tidak berusia dini lagi, dikarenakan jika sama-sama dini tidak ada yang mengalah disebabkan karena keadaan emosi yang belum stabil, akan tetapi jika suaminya sudah cukup umur maka akan ada yang membimbing atau sudah mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bagaimana cara untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.²³

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok

a. Faktor Budaya dan Keluarga

Kebiasaan masyarakat, apabila pihak perempuan setelah mendapat lamaran dari pihak laki-laki akan cenderung menerima, apalagi yang melamar tersebut menurut masyarakat itu orang yang baik maka akan di katakan

²¹Sakinah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

²²Fatimah, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

²³Rini, Masyarakat Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 18 November 2017

kepada remaja itu bahwa tidak akan datang lagi orang yang baik untuk kedua kalinya melamar remaja tersebut. karena sikap menolak bagi pihak perempuan sangat tabuh. Kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya di masyarakat, dan apabila terjadi penolakan akan ada kekhawatiran anak perempuannya terjadi sangkal atau susah mendapat jodoh. jika usia remaja 20 tahun dan dia tidak sedang dalam pendidikan akan menjadi pembicaraan masyarakat apabila sudah dilamar dia menolaknya, disebabkan jika dia tidak sekolah buat apa dilamar-lamar untuk menikah. Faktor budaya ini sudah jarang muncul akan tetapi masih tetap ada di sebagian keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dicontoh Remaja sehingga pengaruh positif dan negatif yang ada di dalam keluarga akan cepat diserap atau di miliki seorang remaja. Stimulus dan respon yang kerap terjadi akan saling berkesinambungan di dalam keluarga. Seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dalam keluarga. Di lihat dari zaman sekarang pernikahan dini menjadi suatu fenomena yang begitu asing di mata masyarakat. Begitu juga pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja di Desa Roburan Dolok bahwa di dalam keluarganya itu memang ada yang menikah dini yaitu kakak dan keluarga dekat dari remaja.²⁴

Melalui hasil wawancara dengan Nur Fadilah

²⁴Observasi , Kondisi Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok pada Tanggal 05 agustus sampai 07 September 2017

Wawancara dohot Nur Fadilah Lubis dikeluarga nami memang marbagas umur 14 taon. Kakakku pe sekali marbagas umur 13 taon dei jadi inda mengejutkan ibe madung biaso mai marbagas danak harana muloi najolo sampe sannari di keluarga namion adong dei namarbagas danak dope umurna, contohna pe antongan adik ni umakkuma, kakaku nagodang nai, umakku pe najolo danak dope umurna madung marbagas ma dot ayahku, soni ma aupe isuru alai de marbagas copat-copat jabat adong manyapaina so ulang ningkalai tongkin nai inda laku.

Melalui hasilwawancara Nur Fadilah Lubis: Dikeluarga saya yang namanya pernikahan di usia 14 tahun sudah biasa, bahkan kakak tertua saya menikah di usia 13 tahun.Jadi tidak lagi suatu yang mengagetkan jika terjadi pernikahan dini. Karena dari dahulu sampai sekarang di keluarga saya sudah ada yang melakukan pernikahan dini, seperti adik ibu saya, kakak saya dan bahkan orang tua saya sendiri juga melakukan pernikahan dini, sehingga sayapun menikah di suruh menikah di usia dini.²⁵

“Alasannya saya dipaksa menikah dini karena orang tua saya tidak bisa menolak pinangan dari suami saya disebabkan orangtua saya merasa berhutang budi dengan suami saya atas kebajikannya terhadapkeluarga kami”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa saudari Nur fadilah sangat merasa menyesal menikah di usia dini, tapi karena keadaan yang membuatnya harus menjalani dan mengurus keluarga barunya yang sudah menjadi tanggungjawabnya sebagai istri di dalam Rumah tangga.

Dalam waktu nalainhasil wawancara dengan Ibu Hasnah, ia pe ningia isuru ia do anak nia marbagas copat-copat harana madung pas mai jodoh olope pasangan tuanakku dohot bias mai mangalen balanjo ni nanakku soadong mananggung jawapi anakku, aupe antong orangtua nia markurang ma baban niba. Harana anakki madung isorahkon tu alaklai nia manjago ia dohot mangajarina sondia sopade manjadi alak na barbakti. Harana anakku nagodangnape marbagas di umurna naposoan dopei.

Kemudian melalui hasil wawancara dengan ibu hasnah, bahwa saya menyuruh anak saya menikah di usia dini karena sudah tepat jodoh yang saya pilih untuk anak saya dan bisa memenuhi nafkah anak saya. Kemudia saya sebagai orang

²⁵Nur Fadialh, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara Di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 04 November 2017

tua sudah lepas dari tanggung jawab anak saya, dan biarlah suaminya yang akan mengajarnya lebih dewasa lagi dan bertanggung jawab sebagai seorang istri. Karena anak saya yang paling besarpun menikah di usia yang masih sama juga.²⁶

Selanjutnya melalui hasil wawancara Muhammad Idris Nasution, bahwa: “Remaja-remaja di Desa Roburan Dolok cepat menikah, karena dari dulu samapi sekarang itu sudah hal biasa, baik dari orangtua remaja, paman, bibi, tante. Namun pada akhir-akhir ini tidak seperti dahulu lagi, kalau zaman dahulu cepat menikah karena memang postur tubuh sudah memungkinkan, namun demikian zaman sekarang, remaja-remaja masih kecil atau umur dengan postur tubuh belum memungkinkan untuk menikah.”²⁷

b. Faktor Ekonomi

Hampir sebagian besar Desa Roburan Dolok ekonomi keluarga mereka rendah, dan pekerjaan sehari-hari masyarakat di Desa itu kebanyakan bekerja sebagai petani, sehingga Terjadi pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dini merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan pernikahan dini menurut mereka bisa meringankan beban ekonomi keluarga.

²⁶Hasnah, Orangtua Dari Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara Di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 06 November 2017

²⁷Muhammad Idris Nasution, Alim Ulama Desa Roburan Dolok, wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 06 November 2017

Terjadi pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi sekarang untuk mencari nafkah sangat sulit dan tanggungjawab keluarga semakin berat karena anggota keluarga bertambah. Jadi sulit untuk melanjutkan sekolah dikarenakan tidak mampu lagi untuk membiayainya, jadi lebih baik menikah supaya berkurang tanggung jawab keluarga.

Tarjadi marbagas di umur nadanak disebabkan harana faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi sannarion manjalai epeng pe susah dohot tanggungan ni keluarga pe maborat anggota keluarga pe martamba, jadi susah get malanjutkon sikola na pe inda mampu ami be pasikolana ginjang-ginjang. Jadi mending ma marbagas ia so markurang tanggungan niba harana susah parepengan di keluarga.²⁸

Berbagai hal yang menyangkut anak. Sehingga sebagai orangtua, sangat besar tanggung jawabnya dalam mendidik dan membesarkan anak, untuk mencapai kesuksesan kejenjang yang lebih tinggi. Namun yang kerap terjadi di desa roburan Dolok bahwa orang tua tidak begitu besar motivasinya untuk menyekolahkan anak. sehingga menyekolahkan anak hanya menutupi rasa malu dari kalangan masyarakat di Desa Roburan dolok, setidaknya cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup.²⁹

Menurut observasi yang diamati peneliti, bahwa keluarga remaja yang menikah di usia dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan sangat memprihatinkan dalam kondisi ekonomi, di sebabkan kondisi ekonomi yang kurang baik sering menjadi pertengkaran dalam keluarga, sehingga keharmonisan keluarga tidak bisa dipertahankan selalu ada percekcoakan antara suami dan istri. Yang akhirnya anaklah yang menjadi korban kurang

2017 ²⁸Wawancara dengan Orantua Remaja Desa Roburan Dolok, Pada Tanggal 20 September

2017 ²⁹Observasi, Kondisi Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Pada Tanggal 21 September

perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya, karena orangtuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing³⁰

Remaja yang menikah dini di Desa Roburan Dolok dilihat dari pekerjaan sehari-harinya hanya mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah saja, setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah dia hanya bercerita dengan mengunjungi tangga rumah yang satu dan berpindah ketangga rumah yang lain, Kadang tidak mengingat waktu dan lupa akan kewajibannya sebagai istri misalkan suaminya sudah pulang bekerja dan dia belum ada dirumah.³¹

Berdasarkan hasil wawancara Nur Halimah Nasution yaitu: "capek-capek saya sekolah, kalau nantinya orangtua tidak mau memberikan kesempatan untuk kuliah. Lebih baik saya menikah",³²

Dalam kesempatan yang samajuga Nur Atikah Nasution, mengatakan: Ibu saya tidak terlalu mendukung kalau anak-anaknya sekolah, kalau sekolahpun nantinya jadi ibu rumah tangga juga. Sehingga kalau mau sekolah cukup tamat sekolah menengah atas saja sudah cukup, itu pun sekolah yang terdekat dari Desa Roburan Dolok tersebut.³³

³⁰Observasi, Kondisi Keluarga Remaja Desa Roburan Dolok, Pada Tanggal 21 September 2017

³¹Observasi, Pekerjaan Sehari-hari Remaja Desa Roburan Dolok, Pada Tanggal 21 September 2017

³²Nur Halimah Nasution, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 07 November 2017

³³Nur Atika Nasution, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 07 November 2017

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa saudari Nur Halimah dengan Saudari Nur Atikah sudah tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya dukungan orangtua mereka, sehingga membuat mereka jadi putus semangat untuk melanjutkan sekolah.

Kemudian Melalui hasil wawancara ibu Rosni batubara, bahwa "cukup tamat sekolah menengah atas itu sudah cukup dan sudah kuatlah saya menyekolahkan sampai tamat sekolah menengah atas untuk melanjutkannya, saya merasa kurang mampu".³⁴ Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada ibu Taing Edak, bahwa "anak saya itu ada 11 orang, untuk memenuhi kebutuhannya itu, butuh biaya banyak, sehingga untuk menyekolahkan anak cukup tamat sekolah menengah atas saja."³⁵

c. Faktor Sosial

Faktor sosial budaya juga sangat memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan anak perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orangtua.

³⁴Rosni, Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 08 November 2017

³⁵Taing Edak, Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 08 November 2017

Apabila dilihat dari segi sosial masyarakat yang terdorong sikap apatis terhadap pernikahan dini adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan dini merupakan ekspresi dari ketidak tahuan masyarakat terhadap epek buruk yang dialami seorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Di samping itu, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan dini tanpa mengetahui akibat dari pernikahan dini tersebut.

Teman sebaya yang selalu bersama akan selalu tiru-meniru baik dari sifat maupun perbuatan dan juga saling berbagi informasi. Jika informasi yang positif maka akan menjadi baik bagi remaja, namun sebaliknya jika informasi itu negatif maka akan buruk akibatnya. Contoh yang terjadi di Desa Roburan Dolok bahwa pertemanan yang terjadi adalah hal yang negatif yaitu mereka saling meniru seperti halnya pernikahan dini. Karena salah satu dari teman yang kerap bersama itu menikah dini maka yang lainnyapun ingincepat menyusul menikah.³⁶

”Berdasarkan hasil wawancara dengan Akhiruddin, bahwa ”pada awalnya dulu saya berteman akrab dengan teman sebaya saya. Karena teman

³⁶Observasi, Kondisi Pertemanan Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 02 Agustus 2017

saya ini sudah berkeluarga saya pun ingin menikah biarpun usia saya masih muda”.³⁷

Sementara hasil wawancara dengan ibu saridah, bahwa ”anak saya berteman dengan teman sebayanya cukup akrab, temannya tidur di rumah saya dengan anak saya ada terus yang mereka curhat-curhatan, tetapi saya sebagai ibu tidak terlalu memperhatikan atau menanyakan kepada anak saya, karena menurut saya mereka wajar-wajar saja mereka bercerita. Setelah saya pahami bahwa mereka dulu sibuk menceritakan tentang lawan jenis. Sedikitpun saya tidak curiga kalau anak saya mau menikah di usia masih muda.³⁸

d. Faktor Pergaulan

Pergaulan remaja di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan adalah bisa di katakan sangat bebas, dikarenakan kurangnya kontrol orangtua mereka yang menyebabkan remaja bebas dalam bergaul dengan siapapun. Sehingga remaja bisa melakukan perbuatan yang menyimpang dan emosinya tidak terkendali di sebabkan orangtua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya.

Kemudia pergaulan melalui alat komunikasi bisa juga menyebabkan remaja itu terdorong untuk cepat menikah seperti halnya *Hand Phone*. *Hand*

³⁷Akhiruddin, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 02 Agustus 2017

³⁸Saridah, Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Pada Tanggal 09 November 2017

Phone bukanlah kebutuhan remaja, karena remaja masih tarap sekolah, di tambah lagi sekolah tidak jauh dari Desa Roburan Dolok itu sendiri, sehingga tidak perlu alat komunikasi seperti *Hand Phone*, namun demikian bagi para orangtua Desa Roburan Dolok dengan memberikan *Hand Phone* kepada anak menjadi kebanggaan tersendiri pada orangtua, di tambah orangtua yang tidak paham dengan *Hand Phone* atau alat komunikasi tersebut membuat remaja menyalahgunakan alat komunikasi tersebut. Sehingga *Hand Phone* itu salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Roburan Dolok di kalangan remaja karena mempermudah akses komunikasi dengan lawan jenis.³⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Mahdi Nasution, yaitu "Dulu saya sering menelepon tengah malam, padahal kalau dipikir-pikir sebelum sah mejadi suami istri kami sering ketemuan akan tetapi tengah malamnya juga kami menelepon.⁴⁰ Dan selanjutnya hasil wawancara dengan hendra, yaitu "awal kenalan dulu dengan istri saya itu melalui *Hand Phone*, setiap hari komunikasi terus menerus yang akhirnya sering jumpa ketika itu dia datang berkunjung kerumah saya. Semakin lama kami berpacaran akhirnya kami memutuskan untuk menikah.⁴¹

³⁹Observasi, Perilaku Remaja Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 05 Agustus 2017

⁴⁰Mahdi Nasution, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 10 November 2017

⁴¹Hendra, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 10 November 2017

Begitu pula hasil wawancara dengan ibu Nelly, bahwa "saya menyesal telah memberikan *Hand phone* kepada anak saya, karena dalam tahap belajar, ternyata kalau dipikirkan *Hand phone* bukan kebutuhan anak saya, akan tetapi saya memberikan begitu saja, anak saya menyalahgunakan *Hand phone* yang saya kasih, karena kerjanya menelepon terus. Ketika saya tidak memperhatikan dan mengontrol anak saya."⁴²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Minda Nasution, yaitu "saya sering datang ketempat bou saya karena saya berpacaran dengan anaknya bou saya tau akan hal ini. Karena saya sering berduaan di rumah bou saya dengan anaknya, akhirnya bou segera menikahkan saya dengan anaknya biar gak terjadi fitnah."⁴³

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Siti, bahwa "saya menyesal telah menikahkan anak saya terburu-buru karena saya merasa sekarang setelah 2 tahun menikah keharmonisan keluarga mereka terganggu disebabkan kurang matangnya pemikiran serta emosi mereka, Sehingga mereka sering terdengar bertengkar disebabkan dalam masalah mereka tidak ada satupun diantaranya yang mau mengalah."⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa orangtua dari mereka merasa menyesal karena kurang memperhatikan atau mengontrol

⁴²Nelly, Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada tanggal 11 November 2017

⁴³Minda Nasution, Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 10 November 2017

⁴⁴Siti, Orangtua Remaja Desa Roburan Dolok, Wawancara di Desa Roburan Dolok Pada Tanggal 11 November 2017

pergaulan anaknya, Sehingga anaknya cepat dalam melakukan pernikahan. Karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan bisa menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum mencukupi usia pernikahan dalam undang-undang ataupun peraturan yang di tentukan dalam melangsungkan pernikahan. Ada pandangan negatif dan positif, yang dilihat peneliti bahwa pendapat yang negatif yang ada pada masyarakat itu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sulit menyesuaikan diri kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sedangkan Pandangan positif yang dilihat peneliti yang ada dalam masyarakat itu, pandangan positif yang ada pada masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Roburan Dolok yaitu bisa terjauh dari penyimpangan perilaku, terhindarnya dari perbuatan maksiat, dan tidak ikut dalam pergaulan yang kurang baik. dan jumlah tentang persepsi masyarakat

terhadap pernikahan dini adalah saling bertentangan yang berpandangan positif sebanyak 9 orang dan yang negatif sebanyak 11 orang.

Data primer tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor budaya
- c. Faktor pergaulan
- d. Faktor sosial

1. Saran-saran

Mengacu paada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan imflikasi sebagai berikut:

- a. Bagi seorang remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya Ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik dari segi fisik, mental, moral dalam pernikahan dini.
- b. Memberikan pemahaman mengenai seksual dan kesehatan reproduksi untuk pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan
- c. Bagi orangtua serta masyarakat Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya supaya terhindar dari perzinahan, pergaulan bebas sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan. Beberapa kegiatan tentang keagamaan, penidikan motivasi-motivasi terhadap remaja supaya terhindar dari perilaku yang tidak diharapkan.
- d. Kalau harus melakukan pernikahan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan usia dini beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan dini kepada masyarakat

- f. Meningkatkan intervensi perlindungan anak dengan fokus utama menyelesaikan pendidikan sekolah menengah
- g. Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak guna untuk menangani masalah kerentanan ekonomi
- h. Pernikahan dini sebaiknya dicegah dan dihindari karena masa depan remaja mungkin lebih cerah dengan memprioritaskan pendidikan atau belajar terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah* Jakarta : PT Gramedia 2016
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007
- Alex Sobur, *Psikologi Umum* Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Jakarta : Mizan, 1994.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* Bandung : PT Remaja, 2009.
- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.
- Eko A. Meinarno, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta : PT Grafindo Parsada, 2009.
- H. Hartono & Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Bumi Aksara, 1993

- Imam bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1998
- Jainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Joko Tri Prasetya,dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Khoiruddin Nasution, MA., *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Lexy J moeleong, *Metode Penelitian kualitatif* Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998.
- Margono, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghaliya Indonesia, 1998
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Cet. Ke-1 Bandung; Citapustaka Media, 2014.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Puplic Relations dan Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2002.
- Soerniyati, *Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. Ke- 1 Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syamsul Bachri Tholib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta: RajaWali Press, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* Bandung: Sumur, 1974
- Widwiono, *Bkkbn* (Medan: Januari, 2015
- Wina sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* Jakarta: Prenada Media Group, 2009



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
DESA ROBURAN DOLOK**

SURAT PERNYATAAN RISET

Nomor: 4170 / 167 / KADES-RD / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Nur Hasanah
Nim : 131200019
Fakultas/Jurusan : FDIK/ BKI-1
Alamat : Roburan Dolok

Adalah benar melakukan penelitian di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Tahun Ajaran 2017/2018.

Adapun maksud penelitian dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Roburan Dolok, Nopember 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 931 /In.14/F.4c/PP.00.9/11/2017
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

03 Nopember 2017

Yth. Kepala Desa Roburan Dolok
Kecamatan Panyabungan Selatan

Di tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nurhasanah
NIM : 13 120 0019
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Roburan Dolok

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DINI DI DESA ROBURAN DOLOK KEC. PANYABUNGAN SELATAN KAB. MADINA.**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013